

STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA


SURAT REKOMENDASI PENYELENGGARAAN

UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB)

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosialb. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahc. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajakd. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Persyaratan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Yang Berbadan Hukum:<ul style="list-style-type: none">1. Melampirkan fotocopy akte pendirian yang disahkan oleh notaris, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga;2. Melampirkan fotocopy tanda daftar di Kementerian Hukum dan HAM3. Melampirkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat4. Melampirkan fotocopy Surat Izin Usaha5. Melampirkan fotocopy Nomor Pokok Pajak6. Melampirkan fotocopy Surat Keterangan Domisili7. Melampirkan daftar harga hadiah sesuai dengan harga pasar8. Menyediakan hadiah pada saat permohonan izin diajukan dengan melampirkan bukti pengadaan9. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia10. Membayar biaya permohonan izin UGB dan izin promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah permohonan disetujui11. Melampirkan contoh iklan/promosi

		<p>b. Persyaratan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Yang Tidak Berbadan Hukum atau Kepanitiaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan fotocopy akte pendirian yang disahkan oleh notaris, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga 2. Adanya rekomendasi dari pemerintah daerah setempat 3. Melampirkan daftar harga hadiah sesuai dengan harga pasar 4. Menyediakan hadiah pada saat permohonan izin diajukan dengan melampirkan bukti pengadaan/pembelian 5. Membayar biaya permohonan izin UGB dan izin promosi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah permohonan disetujui 6. Membayar dana usaha kesejahteraan sosial paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah total hadiah 7. Melampirkan contoh iklan/promosi
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI up. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum undian. [Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 angka III.B.1 dan III.B.3 2. Sebelum mengajukan izin kepada Menteri Sosial pemohon harus mengurus surat rekomendasi. 3. Pemohon mengajukan surat rekomendasi izin UGB dengan melampirkan berkas lengkap sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara; 4. Setelah DPMPTSP melakukan verifikasi berkas, selanjutnya akan diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan Surat Permintaan Rekomendasi Pertimbangan Teknis yang akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebagai dasar utama rekomendasi izin UGB ; 5. Setelah membuat Rekomendasi Pertimbangan Teknis yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP

		Provinsi Kalimantan Utara maka selanjutnya DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7-14 (hari)
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Undian Gratis Berhadiah
7.	Sarana,Prasarana/Fasilitas	Komputer, Jaringan Internet, Printer, Lemari Penyimpanan
8.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat eselon 4 beserta staf yang membidangi dan pengadministrasi bidang ijin undian gratis berhadiah
9.	Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak person petugas Website: dinsos.kaltaraprov.go.id Email: dinsospengaduankaltara@gmail.com Telp : (0552) 2023121
11.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) Orang
12.	Jaminan Pelaksana	Penerbitan Ijin atau Penolakan Ijin Undian Gratis Berhadiah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Ijin UGB sesuai dengan maksud tujuan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara



 Kepala Dinas Sosial
 Provinsi Kalimantan Utara
Mr. Hen Rudiyo, M.Si
 Pembina Utama Muda /IV c
 NIP. 19670622 199303 1 007